

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

AMBULAN HEBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat serta didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang baik dan memadai, oleh karna itu Ambulan sebagai modal transportasi kesehatan harus memenuhi standar operasional dan didukung tenaga medis yang cakap dan tanggap sesuai dengan bidang keilmuannya, sehingga pelayanan kesehatan khususnya transportasi medis masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dapat terpenuhi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan yaitu memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu dalam kondisi gawat darurat atau kondisi memerlukan pelayanan kesehatan yang cepat dan teliti, guna meminimalisir pasien, maka perlu adanya Ambulan Hebat;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum pelaksanaan pelayanan transportasi medis ambulan gawat darurat, maka perlu disusun pedoman Pelayanan Ambulan Hebat di Kabupaten Lampung Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Ambulan Hebat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AMBULAN HEBAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Alimuddin Umar.
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disebut dengan FKTP adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat atau Sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorang tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Gawat Darurat adalah keadaan klinis seseorang yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
7. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban atau pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Pelayanan Transportasi adalah pelayanan transportasi dalam rangkaian pencegahan maupun penanganan keadaan gawat darurat medis dan non medis.
9. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
10. Pelayanan Ambulan Hebat adalah pelayanan transportasi pasien dengan kondisi tertentu ke fasilitas kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.

Pasal 2

Pelayanan Ambulan Hebat dimaksudkan untuk memberikan pelayanan transportasi medis kepada masyarakat dalam keadaan kegawatdaruratan di daerah.



Pasal 3

Tujuan dari Pelayanan Ambulan Hebat adalah:

- a. penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- b. memberikan pelayanan transportasi medis kepada pasien yang sudah dalam keadaan stabil menuju Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Pasal 4

- (1) Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim ambulan hebat.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan korban/pasien gawat darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* sebelum tim ambulan hebat tiba di tempat kejadian.

Pasal 5


Sasaran Pelayanan Ambulan Hebat adalah warga yang sakit dan membutuhkan pertolongan yang bersifat gawat darurat di daerah.

BAB II PELAYANAN DAN LOKASI AMBULAN HEBAT

Bagian kesatu Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pelayanan ambulan hebat merupakan pelayanan transportasi medis kegawatdaruratan di daerah.



- (2) Pelayanan ambulan hebat dilaksanakan 24 jam (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (3) Pelayanan ambulan hebat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cepat, cermat dan tepat.
- (4) Dalam rangka mendapatkan pelayanan ambulan hebat warga dapat menghubungi *call center* ambulan hebat.

Pasal 7

- (1) Pelayanan ambulan hebat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.
- (2) Biaya yang dikeluarkan dari tindakan medis lanjutan di FKTP menjadi tanggung jawab pasien gawat darurat.
- (3) Ambulan hebat tidak berfungsi sebagai ambulan jenazah.

Bagian Kedua Lokasi

Pasal 8

Lokasi wilayah pelayanan ambulan hebat terdapat di 10 kecamatan, meliputi :

- a. Kecamatan Lombok Seminung;
- b. Kecamatan Sukau;
- c. Kecamatan Balik Bukit;
- d. Kecamatan Belalau;
- e. Kecamatan Batu Ketulis;
- f. Kecamatan Pagar Dewa;
- g. Kecamatan Way Tenong;
- h. Kecamatan Kebun Tebu;
- i. Kecamatan Suoh; dan
- j. Kecamatan Bandar Negeri Suoh.

Pasal 9

- (1) Lokasi penempatan ambulan hebat tidak di FKTP tetapi bergerak di kecamatan atau pekon dengan cara penjadwalan.
- (2) Penempatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 1 unit per kecamatan.


BAB III
TIM PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan ambulan hebat dibentuk tim pembina dan pengawas.
- (2) Struktur organisasi tim pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengarah
 - b. penanggungjawab
 - c. anggota
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Bupati.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Bappeda
 - c. BPKD
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
 - e. RSUD Alimuddin Umar
 - f. Bagian Hukum Setdakab

Pasal 11

- Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ambulan hebat di daerah.
 - b. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan ambulan hebat.



**BAB IV
TIM AMBULAN HEBAT**

**Bagian Kesatu
Unsur Tim Pelayanan**

Pasal 12

- (1) Tim pelayanan ambulan hebat terdiri dari:
 - a. dokter;
 - b. perawat/bidan;
 - c. pengemudi; dan
 - d. tim monitoring.
- (2) Dalam hal keterbatasan jumlah tenaga dokter, tim pelayanan ambulan hebat di lapangan paling sedikit terdiri dari perawat/bidan dan pengemudi.

**Bagian Kedua
Syarat Kemampuan Tim Pelayanan**

Pasal 13

- (1) Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki kemampuan pertolongan pertama gawat darurat.
- (2) Perawat/bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b memiliki kemampuan dan ketrampilan kegawatdaruratan medik.
- (3) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c memiliki keterampilan mengemudi ambulan dan pendidikan dasar khusus pengemudi ambulan.
- (4) Tim monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus memiliki kemampuan komunikasi dan komputer.

**Bagian Ketiga
Tugas Tim Pelayanan**

Pasal 14

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

- a. menerima konsultasi dari tenaga kesehatan yang sedang bertugas untuk mengkonsultasikan keadaan pasien pada saat itu melalui telepon.

- b. memberikan konsultasi di wilayah kerja masing-masing kecamatan.
- c. memberi rekomendasi apakah pasien perlu penanganan lebih lanjut/dirujuk.

Pasal 15


Perawat/bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi awal keadaan kegawatdaruratan yang bersumber dari tim monitoring/pasien sebelum atau sesudah dilakukan tindakan pertolongan pertama gawat darurat;
- b. melakukan tindakan pertolongan pertama gawat darurat dan stabilisasi keadaan pasien sesuai Standar Operasional Pelayanan;
- c. tindakan pertolongan pertama gawat darurat dan stabilisasi dapat dilakukan dengan berkonsultasi dengan dokter FKTP;
- d. melakukan tindakan medis kegawatdaruratan yang cepat, tepat dan efektif;
- e. membuat catatan rekam medis keadaan pasien gawat darurat; dan
- f. memeriksa dan melengkapi peralatan medis dan obat-obatan yang digunakan dalam pelaksanaan pertolongan pertama gawat darurat dan stabilisasi pasien gawat darurat;
- g. melengkapi ketersediaan bahan habis pakai/obat-obatan yang digunakan oleh tim ambulan hebat di puskesmas wilayah kerjanya;
- h. merawat alkes yang ada di dalam ambulan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. melakukan sterilisasi alat sesuai jadwal di puskesmas.

Pasal 16

Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c memiliki tugas :

- a. memeriksa dan melengkapi kelengkapan ambulan;
- b. memeriksa dan merawat kondisi ambulan agar layak jalan;
- c. menjaga ambulan tetap bersih dan siaga;
- d. mengemudikan ambulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan seluruh pekerjaan dan kondisi ambulan kepada penanggungjawab program melalui tim monitoring.



Pasal 17

Tim monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d memiliki tugas:

- a. menerima panggilan yang masuk ke *Call Center*;
- b. menanyakan situasi dan kondisi pasien gawat darurat;
- c. menanyakan alamat/lokasi kejadian;
- d. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
- e. menginput kedalam sistem aplikasi Call Center laporan pasien gawat darurat;
- f. membuat/mencatat identitas pasien sebelum/sesudah dilakukan tindakan pertolongan pertama gawat darurat dan stabilisasi; dan
- g. menyampaikan Informasi situasi dan kondisi pasien gawat darurat kepada perawat/bidan tim pelayanan ambulan hebat untuk dapat segera ditindak lanjuti.

BAB V PROSEDUR PELAYANAN AMBULAN HEBAT

Pasal 18

(1) Prosedur Pelayanan Ambulan Hebat meliputi:

- a. tim monitoring menerima panggilan kegawatdaruratan;
- b. tim monitoring memberikan Informasi kejadian gawat darurat kepada tim ambulan hebat untuk menuju lokasi pasien;
- c. perawat/bidan tim ambulan hebat melakukan pengkajian awal keadaan pasien gawat darurat dengan cepat dan teliti;
- d. perawat/bidan tim ambulan hebat memberikan lembar persetujuan tindakan medis kepada keluarga pasien;
- e. perawat/bidan tim ambulan hebat melakukan tindakan pertolongan pertama gawat darurat dan stabilisasi keadaan pasien;
- f. dalam hal keterbatasan jumlah dokter di lapangan, perawat/bidan dapat berkonsultasi dengan dokter FKTP untuk melakukan tindakan pertolongan pertama gawat darurat dan stabilisasi; dan
- g. Pasien gawat darurat yang telah mendapatkan perawatan pertolongan pertama gawat darurat dan keadaannya telah stabil dirujuk ke FKTP untuk memperoleh penanganan medis lebih lanjut sesuai dengan kondisi pasien gawat darurat.

OPD	KABAG HUKUM
-----	----------------

- (2) Alur prosedur pelayanan ambulan hebat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Sumber pendanaan Pelayanan Ambulan hebat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Krselutan	
5	Bappein	
6	DPMP	
7	BPKD	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Maret 2018


BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 12 Maret 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

AKMAL ABD. NASIR

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 18 TAHUN 2018
 TANGGAL : 12 Maret 2018



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	[Signature]
2	ASSISTEN 1	[Signature]
3	ASSISTEN	[Signature]
4	D. Kesehatan	[Signature]
5	Bupatir	[Signature]
6	D. PMP	[Signature]
7	BPKD	[Signature]
8		[Signature]
9		[Signature]
10	KABAG HUKUM	[Signature]

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS